





**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 07 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2011**



**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 07 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PALANGKA RAYA**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menggali dan meningkatkan potensi-potensi pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**

**dan**

**WALIKOTA PALANGKA RAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
6. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya;

**BAB III  
KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya adalah unsur pelaksana teknis Pemerintahan Kota Palangka Raya dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IV  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan atau penerimaan daerah secara terpadu bersama instansi teknis terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengawasan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lain-lain;
- d. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lain-lain;
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

**BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Perencanaan
- d. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pendaftaran;
  - 2) Seksi Pendataan;
  - 3) Seksi Penetapan;
- e. Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pengajuan Keberatan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Penagihan;
  - 2) Seksi Penerimaan;
  - 3) Seksi Pengajuan Keberatan;

- f. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari :
  - 1) Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah;
  - 2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain;
  - 3) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat Berharga;
- g. Bidang Akuntansi dan Evaluasi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pembukuan;
  - 2) Seksi Pelaporan;
  - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk oleh Walikota Palangka Raya atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 9**

- (1) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 10**

- (1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**TATA KERJA**

**Pasal 11**

Setiap Pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

**Pasal 12**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan atau Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris atau Kepala Bidang.

**Pasal 13**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 14**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk, pengawasan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain yang sesuai dengan tugasnya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bahan-bahan dan diberlakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijaksanaan lebih lanjut.

**Pasal 15**

- (1) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya, selanjutnya Sekretaris atau Kepala Bidang menyusun laporan tersebut untuk disampaikan tepat waktu kepada Kepala Dinas sebagai bahan laporan kepada Walikota;

- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB X KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para pejabat fungsional di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Palangka Raya ;
- (2) Kepala Dinas Eselon II.b, Sekretaris Eselon III.a, Kepala Bidang Eselon III.b dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a ;
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) Bahwa dalam setiap pengangkatan dan penempatan jabatan struktural harus sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

Penataan organisasi perangkat daerah termasuk pengisian personil dan pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk rincian tugas pokok dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 24 Juni 2011  
WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 24 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



Ir. SANIJAN, CES  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590101 198903 1 014

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2011 NOMOR 07



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 07 TAHUN 2011  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA**

**I. UMUM**

Dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada intinya mengatur tentang jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut sebagai sumber pendapatan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Peraturan Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang secara khusus mengatur tentang penambahan tugas kewenangan BPHIB pada daerah, maka dibutuhkan perangkat daerah yang secara khusus menangani tugas dimaksud agar dapat dilaksanakan secara optimal.

Dinas Pendapatan secara teknis operasional tugas pokok dan fungsinya berperan menggali potensi-potensi pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merupakan pemekaran dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yang selama ini selain menangani fungsi pendapatan juga menangani fungsi lain yaitu pengelolaan administrasi keuangan dan penatausahaan aset daerah dimana ternyata penggabungan kedua fungsi diatas dalam pelaksanaannya sebagai motor pendapatan daerah kurang optimal karena luasan kewenangan tidak sesuai dengan struktur yang menangani yakni hanya setingkat nomenklatur Bidang eselon III.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, fungsi pendapatan termasuk dalam rumpun dinas pada bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah; namun aplikasinya sesuai Huruf C angka 3 sub huruf c dapat disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah yang diimbangi pula dengan prinsip keseimbangan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan operasionalnya.

Pembentukan Dinas ini tidak semata-mata dipandang sebagai pelebaran kuantitas perangkat daerah namun harus dilihat dari sisi fungsional dan manfaat bahwa SKPD ini mampu berperan secara penuh berkonsentrasi untuk peningkatan pendapatan daerah yang sudah barang tentu dibarengi dengan penempatan SDM yang handal dan memiliki kompetensi teknis yang memadai.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Pembentukan Dinas Pendapatan sesuai dengan ketentuan Huruf C angka 4 sub huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa khusus bidang pendapatan, pengelolaan dan aset dapat dikembangkan sesuai prinsip-prinsip organisasi (fungsi lini dan fungsi staf) yaitu fungsi pendapatan menjadi Dinas Pendapatan dan fungsi pengelola keuangan dan aset menjadi Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan.

Pembentukan SKPD ini bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas bidang penerimaan dan pendapatan daerah dari sumber-sumber yang sah dapat dikelola dan dilaksanakan dengan terkonsentrasi dan intens dalam skala kewenangan daerah yang telah ditetapkan.

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk apabila memang sangat dibutuhkan dalam menangani tugas tertentu yang tidak tertangani oleh Dinas dan merupakan elemen internal dalam upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para peegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Kapasitas mewakili dalam hal ini adalah bahwa dalam pengambilan keputusan yang bersifat sangat prinsip harus tetap dikoordinasikan dengan pimpinan.

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keahlian" disini adalah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural berdasarkan persyaratan kesesuaian dengan latar belakang pendidikan formal.

Yang dimaksud dengan "Kemampuan" disini adalah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural berdasarkan pengalaman kerja dan pendidikan non formal.

**Pasal 17**

Adanya Ketentuan Peralihan dimaksudkan agar tidak terjadi stagnasi kewenangan dan tugas dalam masa transisi/peralihan dari struktur lama kepada struktur baru hingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan.

**Pasal 18**

Untuk rincian tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas jabatan struktural akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Palangka Raya setoran Peraturan Daerah ditetapkan dan diberlakukan setelah pejabat strukturalnya telah definitif.

**Pasal 19**

Cukup jelas


**Pasal 20**


Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2011 NOMOR 03**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 07 TAHUN 2011  
 TANGGAL 24 JUNI 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA,  


H.M. RIBAN SATIA